



PUTUSAN

Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Mohamad Mudasir, S.H.

Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Semangka No.07 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 17 April 2023 dibawah register perkara Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr. Selanjutnya Pemohon mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan kutipan Akta Nikah nomor 0116/040/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah dikarunia seorang anak bernama ANAK, Perempuan, umur 7 tahun berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih Pertengahan tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain bernama **PIL** dan juga Pemohon ketika tidak punya uang tidak dihiraukan oleh Termohon serta disuruh tidur di musholla. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa pada akhirnya Termohon tidak sanggup dan pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2022 yang lalu dan sekarang ada dirumah orang tua Pemohon ;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;
8. Bahwa, permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah Republik

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Mediator** yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Lutfi Helmy, S.HI.** pada tanggal 17 Mei 2023, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

1. **Benar**, saya menikah dengan pemohon pada hari Selasa 25 Maret 2014.
2. **Benar**, setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua saya.

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Benar**, kami dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadia Maulida Husnah yang sekarang berusia 7 tahun dan tinggal bersama saya.
4. **Tidak Benar**, saya tidak pernah mempunyai pria idaman lain. Saya juga tidak pernah merasa menyuruh suami saya tidur di musholla.
5. **Tidak Benar**, suami baru meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 yang lalu.
6. **Tidak Benar**, kami berpisah hanya kurang lebih 2 bulan.
7. **Tidak Benar**, pada kenyataannya setiap ada perselisihan dalam rumah tangga kami, suami tidak pernah ada inisiatif membicarakan baik-baik secara kekeluargaan yang ada suami malah cerita sana sini tanpa diskusi dengan saya terlebih dahulu.

Maka berdasarkan uraian di atas saya mengajukan kepada pengadilan agama Jember berkenan memberi putusan untuk:

1. Memberikan hak asuh anak kepada saya
2. Memberikan nafkah kepada anak saya sebesar Rp.500.000,- per bulan.
3. Memberikan nafkah iddah kepada saya sebesar Rp.100.000,- per hari.
4. Memberikan mud'ah semampunya saja.
5. Mengembalikan berkas haji yang ada di rumah suami.
6. Membagi seadil-adilnya hasil kerja berdua selama berumah tangga yaitu:
 - Uang Setor Haji Rp.32.000.000,-
 - Sepeda Scoopy Rp.8.000.000,-
 - Dua Ekor Sapi Betina Rp.30.000.000,-
 - Ambil Gadai Sawah Rp.5.000.000,-
7. melunasi semua hutang yang ada

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Mekar 17 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.700.000,-

- Hutang Ke Tetangga Rp. 1.100.000,-

Hutang Ke Bri Rp. 2.250.000,-

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik secara tertulis, di dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya semula dan Pemohon membantah jawaban konvensi dari Termohon dan Pemohon keberatan atas gugatan rekonsensi dari Termohon, namun Pemohon hanya akan memenuhi nafkah untuk setiap bulannya Rp. 600.000,- dan sisa hutang PNM Mekaar Syariah ;

Bahwa Termohon didalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan mempertahankan gugatan rekonsensinya serta menolak replik dari Pemohon;

Bahwa replik duplik tersebut secara keseluruhan telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 3509172701910005 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 16 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumberjambe Nomor : 0116/040/III/2014, tertanggal 25 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.2);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ditelpon oleh laki-laki yang bernama PIL ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya ;

2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak umur 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar, karena Termohon selingkuh dengan subhan, tapi saksi tidak melihat sendiri, hanya diberi tahu oleh PIL jika Termohon hanya curhat sama dia ;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu Pemohon jika Termohon juga punya hubungan dengan Warno
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, ;

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan dari dua saksi Pemohon tersebut, Termohon menegaskan jika dirinya tidak ada hubungan asmara dengan PIL dan Warno, Termohon hanya telponan urusan bisnis, karena Termohon jualan sate Madura dan keduanya pernah pesan ;

Bahwa Termohon di dalam rekonpensinya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi tanda terima angsuran dari PNM Mekaar Syariah Cabang Sumber Jambe Kabupaten Jember Nomor PNM MKR S/F-03/RO bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.1) ;

Bahwa Termohon didalam kompensinya telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I T**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun saksi tidak melihat langsung pertengkarnya dan tidak tahu persis penyebab pertengkarnya, saksi hanya diberitahu oleh Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya ;
2. **SAKSI II T**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis Karena menurut Pemohon ada pihak ketiga yang sering telponan dengan Termohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah pengiriman nafkah dari Pemohon ke Termohon dan anaknya ;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan ;

Bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta keberatan dan menolak atas gugatan rekonsvensi dari Termohon, sedangkan Termohon didalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mempertahankan gugatan rekonsvensinya, serta keduanya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 8 dari 18 halaman



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, (bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 17 Mei 2023 telah sesuai. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya sejak bulan Juni 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan mempunyai PIL yang bernama PIL, disamping itu ketika Pemohon tidak punya uang, Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon bahkan Pemohon disuruh tidur di musholla, yang akhirnya sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membantah alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon, karena Termohon tidak mempunyai hubungan asmara dengan

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang bernama PIL atau Warno, karena itu hanya sebatas hubungan pertemanan biasa dan sebatas curhat atau urusan pemesanan dagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Pemohon yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut tidak tahu persis perselingkuhan Termohon dengan PIL dan Warno, kemudian saksi juga tahu jika antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai sekarang sekitar 9 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, dan 2 yang dihadirkan oleh Termohon telah menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis keduanya sering bertengkar karena Termohon dituduh selingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak ada, kemudian sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun bukti/saksi yang bisa membuktikan jika Termohon terbukti selingkuh dengan laki-laki lain, karena saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat sendiri Termohon selingkuh, semuanya itu diberi tahu oleh Pemohon dan hanya dugaan-dugaan belaka bukan fakta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terbukti jika Termohon mempunyai PIL atau mempunyai hubungan asmara dengan pria lain yang bernama PIL atau Warno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Termohon telah membuktikan jika keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, bahkan orang tua Termohon sudah berusaha mendatangi Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah mengakui dimana keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sering

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan keduanya sudah tidak ada keinginan kembali untuk membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan kemudian dikuatkan pula oleh saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya harmonis selama lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarannya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 11 dari 18 halaman



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula sebagai Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensinya terhadap Tergugat rekonvensi berupa:

A. Yang berkaitan dengan Hak-hak Perceraian :

Menetapkan :

1. Hak asuh anak diserahkan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi ;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,-
3. Mut'ah semampunya;
4. Nafkah anak setiap bulannya Rp. 500.000,-

B. Yang Berkaitan dengan Harta Bersama :

Menetapkan :

1. Berkas haji milik Penggugat rekonvensi agar dikembalikan
2. Uang setoran haji Rp. 32.000.000,- ;
3. Satu unit sepeda motor merek Scoopy Rp. 8.000.000,-
4. 2 ekor sapi betina Rp. 30.000.000,-
5. Gadai sawah Rp. 5.000.000,-
6. Melunasi hutang Penggugat dan Tergugat rekonvensi yaitu :
 1. Mekarsari dengan setoran Rp. 1.700.000,-
 2. Dengan tetangga Rp. 1.700.000,-
 3. BRI Rp. 2.250.000,-

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang harus dibagi dua ;

A. Yang berkaitan dengan perceraian :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian, Tergugat rekonvensi pada dasarnya menolak atas semua gugatan rekonvensi tersebut, karena gugatan Penggugat rekonvensi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas ;

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai hak hadlonah satu orang anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, pada dasarnya pihak Tergugat rekonsensi tidak keberatan dan tidak dipermasalahkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; hak hadlonah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Penggugat rekonsensi (Ibunya), karena selama ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat rekonsensi (Ibunya) sudah nyaman dan tidak ada masalah apapun, disamping itu dari pihak Tergugat rekonsensi/Pemohon juga tidak mempermasalahkan dalam hak asuh anak tersebut, dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat rekonsensi menolak karena gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 149 (b) jo. Pasal 152 yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi, dan tidak terbukti pula jika Termohon sebagai istri yang nusyuz, Majelis Hakim tetap membebankan besarnya nafkah Iddah selama 90 hari adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai Mut'ah pihak Tergugat rekonsensi keberatan, karena gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. pasal 158 huruf (b) jo. pasal 160 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah kepada suami tidak terkait dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri yang diceraikannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan keadaan dan kemampuan dari Tergugat rekonsensi yang pada saat ini bekerja tukang selip

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi dan bertani, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya Mut'ah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai nafkah satu orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri pada prinsipnya Tergugat rekonsensi keberatan, karena karena tuntutan tersebut sangat memberatkan pihak Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah tanggung jawab ayah/bapaknya, Tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hak hadlonah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi dan juga tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) maka Majelis Hakim perlu menetapkan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan yang ada serta kepatutan pada saat ini disamping itu Tergugat rekonsensi juga bekerja sebagai petani, untuk memberikan nafkah anak tersebut adalah minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa semua pembebanan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan ;

B. Yang berkaitan dengan Harta Bersama :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi selain mengajukan gugatan rekonsensi mengenai hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian, juga telah mengajukan gugatan rekonsensi yang berkaitan dengan gugatan Harta bersama yang berupa :

1. Berkas haji milik Penggugat rekonsensi agar dikembalikan
2. Uang setoran haji Rp. 32.000.000,- ;
3. Satu unit sepeda motor merek Scoopy Rp. 8.000.000,-
4. 2 ekor sapi betina Rp. 30.000.000,-

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gadai sawah Rp. 5.000.000,-
6. Melunasi hutang Penggugat dan Tergugat rekonsensi yaitu :
 1. Mekaar Syariah dengan setoran Rp. 1.700.000,-
 2. Dengan tetangga Rp. 1.700.000,-
 3. BRI Rp. 2.250.000,-
 - Agar ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat rekonsensi ;
 - Agar harta semua harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi ;
 - Agar Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi mengenai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi mengenai harta bersama tersebut, pihak Tergugat rekonsensi pada prinsipnya membantah semuanya, kecuali sisa hutang yang di PNM Mekaar Syariah akan dilunasi oleh Tergugat rekonsensi dan pengembalian bukti setoran haji milik Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi mengenai harta bersama tersebut tidak jelas dan tidak diuraikan secara rinci oleh Penggugat rekonsensi, disamping itu Penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikan keberadaan dan kepemilikan mengenai semua gugatan harta bersama tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi mengenai harta bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Tergugat rekonsensi bersedia menyelesaikan sisa hutang yang ada di PNM Mekaar Syariah (bukti PR.1) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (**hadlonah**) anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun kepada Penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 1. Nafkah Iddah selama 90 hari sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 3. Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar sisa hutang pada PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan berkas haji milik Penggugat rekonvensi ;

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat rekonsensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.095.000,00- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

ttd

Drs. H. Ramli, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H.,M.H.

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	850.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Salinan Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 18 dari 18 halaman